

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan suatu fenomena yang menarik dalam kehidupan masyarakat dan negara. Saat ini pajak bukan merupakan sesuatu yang paling asing bagi masyarakat Indonesia, sebagian kalangan telah menempatkan pajak sebagai salah satu kewajiban. Indikasi ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah wajib pajak yang terus meningkat.

Kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan suatu hal yang penting dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak. Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) secara langsung (Tatiana dan Priyo, 2009).

Dalam situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, misi dari Direktorat Jenderal Pajak adalah menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian perpajakan yang efektif dan efisien. Karena sumber penerimaan negara yang paling utama adalah dari sektor pajak, baik yang digunakan untuk belanja negara maupun untuk pembangunan. Permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah kenaikan penerimaan pajak setiap tahun tidak diikuti oleh kenaikan *tax ratio* sesuai dengan yang diharapkan.

**Tabel 1.1**  
**Tax Ratio Negara-Negara di Jawa Timur (%)**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Surabaya	43,68	42,87	45,95	44,62	37,1
2	Mojokerto	33,74	35,81	38,09	44,53	41,68
3	Gresik	35,24	36,74	33,58	35,5	28,01
4	Jombang	30,56	32,68	37,24	46,22	39,53
5	Malang	35,69	35,43	35,91	38,94	33,33
6	Tuban	40,32	41,49	42,39	41,75	36,22
7	Lamongan	34,57	31,95	35,14	42,71	32,85
8	Madiun	48,36	51,27	48,59	54,27	45,69
9	Magetan	45,28	44,8	46,02	44,55	41,3
10	Ponorogo	43,75	44,62	44,79	47,85	39,25
11	Pacitan	60,32	59,24	49,98	47,55	34,48
12	Ngawi	42,27	43,22	44,96	45,91	39,24
13	Pamekasan	38,73	39,96	41,15	40,48	47,89
14	Sampang	36,35	24,92	22,95	17,69	19,11
15	Sumenep	21,64	22,84	36,94	28,53	27,05
16	Batu	30,56	30,78	33,62	34,46	31,64
17	Kediri	34,35	36,06	35,94	35,00	31,69
18	Blitar	46,54	45,99	44,5	40,91	38,8
19	Pasuruan	51,58	50,97	46,36	55,13	43,55
20	Probolinggo	45,09	48,42	47,22	48,24	30,59
21	Lumajang	43,97	43,86	40,58	42,33	38,87
22	Jember	33,75	33,16	35	35,27	32,94
23	Bondowoso	35,38	33,55	36,4	35,03	33,66
24	Banyuwangi	41,98	39,76	40,54	41,61	35,57
25	Situbondo	34,08	39,39	43,06	42,87	37,93
	Rata-rata	39,51	39,59	40,27	39,87	35,91

*Sumber : Direktorat Jendral pajak (2010)*

Pada dasarnya yang menghambat pembayar pajak adalah masalah kesadaran masyarakat, dimana perlu diberi pengarahan bahwa pajak itu bukan semata-mata merupakan kewajiban setiap warga negara, tetapi juga merupakan hak setiap masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan negara melalui

pembangunan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan wajib pajak terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Selain karena masalah kesadaran diatas, pengetahuan masyarakat tentang perpajakan juga sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tergantung pada pengetahuan masyarakat mengenai pengetahuan perpajakan dan tingkat pendidikan (Istanto, 2010). Pemerintah akan mudah melakukan sosialisasi pajak jika pengetahuan masyarakat mengenai pajak cukup tinggi.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Artikel Pajak Nasional Direktorat Jendral Pajak, Susanto menyatakan bahwa kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi pajak tidak ada frase yang dapat dipaksakan dan yang bersifat memaksa. Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat

dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional.

Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Pemerintah dalam hal ini Dirjen pajak membuat undang-undang tentang semua yang berkenaan dengan perpajakan. Undang-undang ini pun dikaitkan dengan sanksi-sanksi yang diberikan apabila para wajib pajak melanggar peraturan tersebut. Sanksi perpajakan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan ada dua macam sanksi yaitu : sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pidana sendiri dapat dibagi dalam tiga jenis yakni : denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Untuk itu dengan adanya sanksi dalam ketentuan perpajakan maka pemerintah mempunyai dasar yang kuat menjerang wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak. Menurut penelitian Widayati dan Nurlis (2010) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, yaitu faktor kesadaran membayar pajak ; persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan; pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak.

Wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha lebih rentan terhadap pelanggaran pajak, hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan dan pencatatan sendiri atas usaha mereka. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga

kemungkinan menimbulkan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya

Beberapa penelitian yang mendasari penelitian ini adalah penelitian Tatiana dan Priyo (2009), Widayati dan Nurlis (2010) dan penelitian Monica (2011) yang menggunakan tiga variabel dalam penelitian mereka, yaitu Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan. Sedangkan dalam penelitian ini dilakukan penambahan satu variabel independen yaitu tentang sanksi denda, sehingga diharapkan akan memberikan tambahan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Dibanyak negara sedang berkembang, termasuk di Indonesia mayoritas wajib pajak memiliki perilaku penghindaran pembayaran pajak, maupun perencanaan pajak untuk meminimalkan jumlah yang dibayarkan dibandingkan jumlah yang seharusnya. Perilaku wajib pajak yang kurang bertanggung jawab ini akan menimbulkan isu nasional yang fenomenal. Apalagi, kondisi yang kurang menguntungkan ini didukung juga oleh lembaga-lembaga keuangan swasta atau kantor-kantor konsultan akuntansi maupun perpajakan dengan menawarkan jasa untuk menghitung serta melakukan analisis keuangan dalam usaha melakukan tax avoidance yaitu perencanaan pajak secara legal untuk menghindari pembayaran pajak secara maksimal.

Fenomena pajak di Indonesia saat ini seperti yang kita ketahui, peran pajak pada suatu negara sangat penting dalam perkembangan ekonomi. Di indonesia

sendiri, telah banyak dilakukan usaha peningkatan pajak demi kemakmuran bersama, diantaranya adalah dengan mewajibkan setiap warganya yang telah bekerja secara tetap atau telah mempunyai penghasilan rutin untuk memiliki NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak. Hal itu diyakini dapat meningkatkan kesadaran rakyat akan pentingnya membayar pajak demi kelangsungan pembangunan di Indonesia. Tetapi hal tersebut tidaklah berjalan dengan lancar, karena masih ada sebagian besar rakyat Indonesia yang juga belum memiliki NPWP, padahal telah banyak kegiatan penyuluhan tentang pajak yang dilakukan oleh pemerintah.

Fenomena pajak yang sering dibahas yaitu PPN dan PPh, karena biasanya pajak ini langsung dapat dibayarkan secara langsung oleh masyarakat. Dan juga, pajak ini dapat secara langsung dari biaya gaji untuk PPh dan pembayaran terhadap pembelian suatu barang untuk PPN. Lain halnya dengan pajak-pajak lainnya yang agak sulit dipungut karena mangkirnya para pembayar pajak dari kewajiban mereka tersebut. Tetapi dengan pembayaran PPh dan PPN ini pun diharapkan akan selalu berjalan dengan lancar, tanpa kendala yang dapat merugikan. Apalagi banyak terjadi kasus banyaknya pengusaha yang mangkir dari kewajibannya membayar pajak, yang jumlah nominal pajak tersebut sangat tinggi. Fenomena ini sangat mencengangkan, mengingat usaha yang mereka jalankan selama ini pastilah sangat banyak menuai keuntungan, tetapi mereka lupa akan kewajiban mereka sebagai warga negara yang jelas-jelas secara langsung maupun tidak langsung mereka telah menggunakan berbagai fasilitas yang ada dan melancarkan bisnis mereka. Seharusnya mereka harus lebih sadar, bahwa pajak itu

juga yang telah membantu mereka dengan berbagai fasilitas yang dihasilkan dari pembayaran pajak.

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha di kabupaten gresik. Dan kondisi kepatuhan wajib pajak semakin menurun. Kondisi tersebut memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak orang pribadi dalam bentuk skripsi dengan judul **“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Kegiatan Usaha”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang berwirausaha ?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang berwirausaha ?
3. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang berwirausaha ?
4. Apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang berwirausaha ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji secara empiris apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang berwirausaha.
2. Untuk menguji secara empiris apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang berwirausaha.
3. Untuk menguji secara empiris apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang berwirausaha.
4. Untuk menguji secara empiris apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang berwirausaha.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini :

1. Bagi dirjen pajak

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

2. Bagi KPP secara umum

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil KPP guna meningkatkan kepatuhan WPOP yang dilayaninya.



### 3. Manfaat Akademik

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

## **1.5 Kontribusi Penelitian**

Perbedaan yang mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada Beberapa penelitian yang mendasari penelitian ini adalah penelitian Sapti Handayani (2012), Widayati dan Nurlis (2010) dan penelitian Siti Nur Laela (2011) yang menggunakan tiga variabel dalam penelitian mereka, yaitu Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan.

Alasan pemilihan sasaran penelitian tersebut adalah karena wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha lebih rentan terhadap pelanggaran pajak, dan jika seseorang memandang bahwa membayar pajak itu penting, maka wajib pajak akan berperilaku patuh dalam melakukan kewajibannya dan begitu pula sebaliknya.